

PENATAAN DAN PEMBINAAN MINIMARKET DI KECAMATAN
KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2016

By :

Iwi Pranata

Email : iwipranata10@gmail.com

Advisor : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Department Of Government Science

Faculty Of Social Science and Political

Riau University

Campus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761 – 63277

ABSTRACT

Indonesia as one of developing countries, did not spared the target of the modern market. The development of modern market in Indonesia the last few years it can be said to grow very rapidly. Almost all over the city of Indonesia is flooded by modern markets with various type and models. The development of modern store does have real advantages and disadvantages. The favorable side of increasing local revenue, expanding new jobs. But, on the other hand it is existence can harm the small traders. If it is left alone, then existence of a modern market will evict of small traders.

In Kuantan Singingi Regency, the local government is the most competent in the implementation of Presidential Regulation No. 112 of 2007 on the arrangement and fosreing of traditional markets, shopping centers and modern stores. As well as the regulation of the Minister of Trade No. 70 of 2013 on arrangement and fosreing of traditional markets, shopping centers and modern stores.

The purpose in this research is to describe (1) Structuring and Development of minimarket in Kuantan Tengah of Kuantan Singingi in 2016. (2) Constraints in structuring and development of minimarket in Kuantan Tengah of Kuantan Singingi in 2016.

The research is qualitative research method. The research was conducted in Taluk Kuantan area, Kuantan Tengah of Kuantan Singingi Regency. The techniques used to collect the data in this study are (1) Interview, (2) Library Studies, and (3) Documentation.

Based on the result, the researcher found that the study indicate that in minimarket facilities and development there are still many violations. There are (1) 6 minimarket that do not yet have a modern store business license (IUTM) but still operate. (2) 3 minimarket that already have a modern store business license (IUTM) and there is 1 minimarket in the process of IUTM. (3) Kuantan Singingi does not have Spatial Plan (RTRW).

Keywords : Policy, Stucturing and Development of Minimarket.

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perekonomian nasional yang berdasar demokrasi ekonomi dimaksudkan agar tercapai keadilan dan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali bagi para pelaku usaha pasar tradisional maupun para pelaku usaha kecil.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak luput menjadi sasaran dari pasar modern. Perkembangan pasar modern di Indonesia beberapa tahun terakhir ini dapat dikatakan berkembang dengan sangat pesat. Hampir diseluruh penjuru kota Indonesia dibanjiri oleh pasar modern dengan berbagai jenis dan rupa. Hanya dalam kurun waktu yang singkat pasar modern sudah menyebar keseluruh pelosok negeri. Pada akhirnya saat ini pasar modern telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat diperkotaan.

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, menyatakan bahwa "Toko Modern" adalah toko dengan

sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Pasal 3 ayat (1), Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.

Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, disebutkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan. IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Berkembangnya toko modern ini memang memiliki keuntungan dan kerugian yang nyata. Sisi menguntungkan yakni menambah pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja baru, serta

mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka karena letak toko modern ini yang begitu dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Namun di sisi lain keberadaannya dapat merugikan para pedagang kecil seperti pemilik warung dan pasar tradisional yang telah ada. Apabila hal tersebut dibiarkan begitu saja, maka keberadaan pasar modern akan menggeser pedagang kecil.

Di Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Daerah adalah pihak yang paling berkompeten dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Permasalahannya adalah di Kabupaten Kuantan Singingi belum ada Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Penataan dan Pembinaan Toko Modern dalam hal ini Minimarket di Kabupaten Kuantan Singingi. Minimarket paling banyak terdapat di kawasan Taluk Kuantan, yaitu sebanyak 10 minimarket. **Fenomena yang terjadi saat ini di Taluk Kuantan adalah sebagai berikut :**

1. Enam diantara sepuluh minimarket belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) tetapi minimarket tersebut sudah beroperasi. Enam Minimarket tersebut hanya mengantongi Izin Gangguan biasa juga disebut HO (Hinderordonnantie) dengan kata lain

pengurusan izinnya belum sampai pada Izin Usaha Toko Modern. Seharusnya minimarket dapat beroperasi apabila telah mengantongi Izin Usaha Toko Modern.

2. Belum ada peraturan zonasi yang mengatur tentang jarak minimarket. Belum ada peraturan tertulis tentang jarak antara pasar tradisional dengan minimarket. Minimarket hanya boleh berdiri di lima kecamatan yang dilalui oleh jalan nasional. Kemudian, minimarket harus menjadi bapak angkat bagi pedagang usaha kecil disekitarnya. Peraturan ini disampaikan oleh Wakil Bupati Kuantan Singingi pada saat rapat beberapa waktu lalu.

3. Terdapat minimarket yang lahan parkirnya tidak memadai untuk parkir kendaraan roda empat. Indrako Mart merupakan minimarket yang tidak menyediakan lahan parkir untuk kendaraan roda empat. Pembeli yang memakai kendaraan roda empat memarkirkan kendaraannya dibahu jalan, sehingga bisa menyebabkan kemacetan.

Tabel.1.1. Daftar Minimarket di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2016

No	Nama Minimarket	Alamat	Tahun Berdiri	Keterangan
1	Sahabat Aidilia	Jl. Limun Timur	2000	Belum Berizin
2	Indrako Toserba	Jl. Ahma d Yani	2001	Belum Berizin
3	Indrako Prokla	Jl. Proklamasi	2010	Belum Berizin

	masi			n
4	Indrak o Mart	Block C Pasar Raky at	2010	Belu m Berizi n
5	Minim arket Indah	Jl. Prokl amasi	2010	Belu m Beriz in
6	Mandi ri Swala yan	Jl. Prokl amasi	2012	Belu m Berizi n
7	Indom aret Perinti s Kemer dekaan	Jl. Perint is Keme rdeka an	2016	Suda h Berizi n
8	Indom aret Imam Munan dar	Jl. Imam Muna ndar	2016	Suda h Berizi n
9	Alfam art Prokla masi	Jl. Prokl amasi	2016	Dala m Prose s
1 0	Alfam art Bering in	Jl. Berin gin	2016	Suda h Berizi n

Sumber : Data Olahan Penulis 2016.

Tabel 1.1. merupakan daftar minimarket di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Minimarket Sahabat Aidilia, Minimarket Indah, Indrako Toserba, Indrako Proklamasi, Indrako Mart, dan Mandiri Swalayan hingga saat ini hanya mengantongi izin gangguan.

Minimarket yang diberi tanda (*) adalah minimarket yang baru beroperasi dan minimarket tersebut mirip dengan sejumlah retail yang

banyak beroperasi di kota-kota besar seperti Alfamart dan Indomaret serta yang lainnya. Walaupun memiliki kemiripan, namun pada awal beroperasi nama minimarket yang mereka dirikan tidak menggunakan nama-nama retail-retail tersebut. Tiga dari empat minimarket tersebut sudah mengantongi Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan satu minimarket dalam pengurusan IUTM.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui lebih jauh tentang kebijakan pemerintah dalam penataan dan pembinaan minimarket, dan kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk penulisan proposal dengan judul **“PENATAAN DAN PEMBINAAN MINIMARKET DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2016”**.

Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam proposal penelitian ini, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian : **“Bagaimanakah Penataan Dan Pembinaan Minimarket di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016 ?”**

Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu

Andi Kusuma Wardana, et al. Universitas Jember. Implementasi Penataan Toko Modern Di Kabupaten Jember Di Tinjau Dari Perpres No. 112 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan No.

53/MDAG/PER/12/2008 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. “ Hasil penelitian menunjukkan : Jember tidak memiliki regulasi lokal terkait dengan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, namun, proses perizinan minimarket tetap berlangsung dengan didasarkan mekanisme dan prosedur yang dibuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember adpun dasar hukum-nya adalah peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAD/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, khususnya terkait izin usaha toko modern (IUTM).

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Easton (1953:129) *“the authoritative allocation of values for the whole society but it turns out that only the government can authoritatively act on the whole society, and everything the government choose to do or not to results in the allocation of values”*. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah alokasi nilai yang obyektif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan menghasilkan alokasi nilai-nilai.¹

Menurut Dye (1978:3), kebijakan publik *“is whatever government chooses to do or not to do”*. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam pengertian ini,

pusat perhatian dari kebijakan public tidak hanya pada apa saja yang dilakukan pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Hal-hal yang tidak dilakukan pemerintah mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.²

Teknik Analisis Data

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif menunjukan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu. Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penataan Minimarket Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016.

1. Penataan Minimarket

Pengelolaan penataan pasar tradisional dengan toko modern menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Hal ini tentu saja kontradiksi dengan fakta yang ada, di mana di beberapa daerah, di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Kecamatan Kuantan Tengah terdapat beberapa Minimarket dalam format toko

¹ Ibid., hlm 3

² Ibid.,

modern yang letaknya relatif berdekatan dengan pasar tradisional. Berkaitan dengan eksistensi pasar tradisional dan toko modern ditengah arus liberalisasi menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan, karena hasil dari penelitian ini pada akhirnya dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengelola pasar tradisional dan toko modern secara berkesinambungan, sehingga masyarakat kecil, khususnya usaha kecil menengah tidak dirugikan dengan keberadaan pasar modern.

Utomo (2006:76) mengemukakan setiap peraturan daerah, undang-undang maupun kebijakan akan selalu terkait dan dikaitkan atau bahkan dipengaruhi oleh sistem politik sistem pemerintahan atau suasana politik atau bahkan keinginan *power* elit pada suatu waktu. Senada dengan hal tersebut, (Nugroho, 2003: 7), mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.³

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menerima masuknya investor seperti Indomaret dan Alfamart, sebagai pertimbangan bahwa Taluk Kuantan adalah Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi dan Ibukota Kecamatan Kuantan Tengah karena salah satu bukti kemajuan

dari sebuah daerah adalah masuknya para investor.

Pada tahun 2016, di Kecamatan Kuantan Tengah telah terdapat 10 minimarket. Sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati yang mengatur secara resmi Penataan dan Pembinaan Minimarket di Kabupaten Kuantan Singingi, akan tetapi tetap saja ada aturan-aturan yang berlaku dalam pendirian minimarket di Kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian harus ditaati oleh para investor. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, Bapak Mardansyah, S.Sos, M.M. pada saat wawancara Rabu, 29 Maret 2017, yang mengatakan bahwa :

“Hingga saat ini memang belum ada Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang mengatur masalah Penataan dan Pembinaan Minimarket yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, akan tetapi kami dari pemerintah telah menetapkan Minimarket hanya bisa berada di jalan nasional dan kami memberikan kewenangan kepada beberapa Instansi yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi perkembangan Minimarket di Kabupaten Kuantan Singingi”.

Didalam penataan minimarket terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian peneliti, yaitu : (a) Pengurusan Izin Usaha Toko Modern (IUTM), dan (b) Peraturan Zonasi.

a. Pengurusan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

1. Surat Izin Permohonan (Izin Prinsip)

Izin Prinsip ini dikelola oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

³ Arifin Tahir. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Cetakan kedua (Bandung, ALFABETA CV, 2015),. hlm 26

Kerja, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja selanjutnya berkoordinasi dengan para instansi atau badan yang terkait untuk mengurus izin-izin lainnya.

Seperti pernyataan Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Mardansyah, S.Sos, M.M. saat wawancara pada hari Rabu, 29 Maret 2017 yang mengatakan bahwa :

“Setiap minimarket wajib memiliki Izin Prinsip yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, karena izin prinsip tersebut akan kami jadikan acuan untuk dapat menerbitkan izin – izin lainnya seperti Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Gangguan (HO) dan izin-izin lainnya dengan kata lain Izin Prinsip adalah izin mutlak yang harus dimiliki oleh setiap minimarket untuk bisa mendapatkan izin-izin lainnya di Kabupaten Kuantan Singingi”.

Dengan kata lain Izin Prinsip adalah izin mutlak yang harus dimiliki oleh setiap minimarket untuk bisa mendapatkan izin-izin lainnya di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Surat Izin Tempat Usaha

Di Kabupaten Kuantan Singingi belum ada Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati yang mengatur secara resmi mengenai penataan dan pembinaan Minimarket. Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sampai dengan tahun 2016 sebagian minimarket yang ada di Kabupaten

Kuantan Singingi hanya memiliki Surat Izin Tempat Usaha sebagai pengganti dari Izin Usaha Toko Modern. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah pemberian izin tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Penertiban Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi saat wawancara Ibu Yenni Erita, S.E. pada hari Rabu, 29 Maret 2017 yang menyatakan bahwa :

“Saat pengurusan izin mendirikan minimarket, yang diurus adalah Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sama halnya dengan badan usaha lainnya saat ingin mendapatkan izin. Hal itu dikarenakan saat mereka mendirikan minimarket di Kabupaten Kuantan Singingi belum ada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penataan dan pengelolaan Minimarket, sehingga yang mereka urus bukan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) melainkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)”

Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) adalah surat untuk memperoleh ijin sebuah usaha di sebuah lokasi usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerugian kepada pihak-pihak tertentu. Surat ini juga mempunyai dasar hukumnya yaitu berdasarkan peraturan daerah dari domisili perusahaan yang bersangkutan.

Di Kecamatan Kuantan Tengah terdapat 6 minimarket yang belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan belum mengurus IUTM, berikut tabel daftar minimarket yang belum memiliki IUTM :

Tabel 3.1. Daftar Minimarket yang belum memiliki IUTM di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2016

N o	Nama Minimarket	Nama Pemilik	Alamat
1	Sahabat Aidilia	Julheri	Jl. Limuno Timur Kel. Pasar Taluk
2	Indrako Toserba	Gusmir Indra	Jl. Ahmad Yani Desa Koto Taluk
3	Indrako Mart	Gusmir Indra	Jl. Gunung Kesiangan Kel. Pasar Taluk
4	Indrako Proklamas	Hj. Eniber Syahra	Jl. Proklamas Kel. Sei Jering
5	Minimarket Indah	H. Eprizal	Jl. Proklamas Kel. Sei Jering
6	Mandiri Swalayan	Hj. Yuni Warti	Jl. Proklamas Kel. Sei Jering

Sumber : Data Olahan Penulis 2017

Dari tabel 3.1. diatas diketahui ada 6 minimarket yang belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) namun tetap beroperasi. Minimarket-minimarket tersebut hanya mengantongi Izin Tempat Usaha, Para pemilik Minimarket telah dihimbau oleh pihak pemerintah untuk mengurus Izin Usaha Toko Modern namun hingga sekarang belum ada perwakilan dari

pemilik minimarket tersebut yang datang ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk mendaftarkan minimarket mereka dalam pengurusan IUTM. Hal ini sesuai yang dipaparkan oleh Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Penertiban Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi saat wawancara Ibu Yenni Erita, S.E. pada hari Rabu, 29 Maret 2017 yang menyatakan bahwa :

“Mereka para pemilik minimarket sudah pernah kita himbau atau melakukan pemanggilan agar mereka dengan segera mengurus Izin Usaha Toko Modern, namun hingga detik ini belum ada satu dari lima pemilik minimarket tersebut yang mengurus IUTM.”

Selama lebih kurang 16 tahun minimarket-minimarket ini beroperasi hanya dengan mengantongi Izin Tempat Usaha, para pemilik minimarket belum melengkapai berkas untuk mendapatkan IUTM dikarenakan selama ini tidak ada kendala yang berarti walaupun minimarket mereka hanya mengantongi Izin Tempat Usaha.

3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

Di Kabupaten Kuantan Singingi belum ada Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati yang mengatur tentang penataan, pengelolaan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, namun untuk mendirikan dan mengelola Toko Modern dalam hal ini minimarket Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern namun tetap memiliki aturan sendiri, yaitu Minimarket yang akan berdiri dan beroperasi harus berada di daerah yang dialalui oleh jalan nasional dan hanya boleh beroperasi di 5 kecamatan yang telah ditetapkan pemerintah.

Tabel 3.2. Daftar Minimarket yang memiliki IUTM di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2017

N o	Nama Minimar ket	Nama Pemili k	Alamat
1	Indomaret Perintis Kemerdek aan 01	Priyan to	Jl. Perintis Kemerd ekaan Kel. Simpang Tiga
2	Indomaret Imam Munandar	Yohan es Surya di	Jl. Imam Munand ar Desa Beringin
3	Alfamart Beringin	Sulard i	Jl. Jend. Sudirma n Desa Beringin
4	Alfamart Proklamas i*	Sulard i	Jl. Proklma si Kel. Sei Jering

Sumber : Data Olahan Penulis 2017

Berdasarkan tabel 3.2. diatas, pada awal tahun 2017, terdapat 3 minimarket yang telah memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM), pada minimarket yang bertanda (*) adalah minimarket yang tengah dalam pengurusan IUTM. Minimarket yang baru berdiri ini telah mengikuti aturan pendirian dan pengelolaan toko modern yang ditetapkan oleh pemerintah melalui arahan Wakil Bupati Kuantan Singingi yang disampaikan pada saat rapat beberapa waktu lalu. Seperti yang dipaparkan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Ibu Nurhasni, S.Sos pada saat wawancara hari Kamis, 30 Maret 2017 yang mengatakan bahwa :

“Minimarket seperti Indomaret dan alfamart sudah memiliki IUTM, namun mereka sama saja dengan minimarket lainnya, karena sebelum IUTM mereka keluar mereka sudah beroperasi, tetapi Alhamdulillah pada awal tahun 2017 IUTM mereka sudah keluar dan masih ada satu minimarket yang saat ini sedang dalam pengurusan IUTM. Karena di kabupaten Kuantan Singingi belum ada peraturan daerah ataupun peraturan bupati kita mengacu atau berpedoman pada Peraturan menteri perdagangan nomor 70 tahun 2013, walaupun demikian, kita tetap memiliki aturan sendiri sesuai arahan pimpinan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kuantan Singingi pada saat rapat diakhir tahun 2016 kemarin, minimarket yang akan berdiri dan beroperasi harus berada dijalan lintas nasional dan hanya boleh berdiri di 5 kecamatan, yaitu kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Singingi, Kecamatan

Kuantan Tengah, Kecamatan Benai dan Kecamatan Cerenti”.

Di Kecamatan Kuantan Tengah terdapat 3 Minimarket yang sudah memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan satu minimarket sedang dalam pengurusan IUTM. Pendirian dan pengelolaan minimarket-minimarket tersebut mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

b. Zonasi Minimarket

Hal yang paling penting yang harus ditangani dan diberikan regulasi mengenai minimarket di Kabupaten Kuantan Singingi adalah menyangkut zonasi minimarket, karena tidak sering masalah zonasi Minimarket menjadi permasalahan dengan keberadaan pasar tradisional yang sudah lebih dulu ada dan merasa dirugikan dengan keberadaan Minimarket.

Di Kabupaten Kuantan Singingi sendiri, masalah zonasi minimarket belum ada aturan yang jelas serta mengikat, dan karena di Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sehingga yang menjadi acuan dalam zonasi minimarket adalah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Ibu Nurhasni, S.Sos, saat wawancara pada hari Kamis, 30 Maret 2017 yang menyatakan bahwa :

“Dalam pengaturan zonasi Minimarket seperti Indomaret dan

Alfamart di Kabupaten Kuantan Singingi, kami menjadikan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2013 sebagai acuan dalam pendirian minimarket, namun dalam penentuan zonasi kita berpedoman pada arahan pimpinan dimana Indomaret dan Alfamart hanya boleh berada di daerah yang dilalui jalan nasional dan hanya boleh di 5 kecamatan dari 12 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi”.

Namun perlu ditinjau ulang kembali dalam pemberian izin usaha toko modern yang telah dimiliki oleh 3 minimarket ini; Indomaret Imam Munandar, Indomaret Perintis Kemerdekaan dan Alfamart Beringin. Mengacu kepada pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern disebutkan Pemerintah Daerah setempat dalam menetapkan jumlah serta jarak.

Sebenarnya pemerintah sudah mencoba untuk menerapkan konsep-konsep diatas tersebut melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, serta Toko Modern..

Upaya pemerintah dalam penataan minimarket belum ada terlihat bukti nyata, banyak minimarket yang baru berdiri dan beroperasi berdekatan ataupun berdampingan. Jika mengacu pada Hal ini terjadi karena tidak ada kebijakan/peraturan zonasi yang

mengatur tentang jarak antara pasar tradisional dengan toko modern.

1. Kendala dalam Penataan Minimarket di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016.

Kendala utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam penataan minimarket di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah tidak adanya Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pemerintah masih mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Seperti yang dipaparkan oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Bapak Mardansyah, S.Sos., M.Si. pada saat wawancara Rabu 29 Maret 2017 :

“kita dari pihak pemerintah daerah memiliki kendala utama dalam penataan, pembinaan dan pengawasan minimarket yaitu tidak adanya peraturan daerah maupun peraturan bupati yang mengatur tentang penataan dan pembinaan serta pengawasan minimarket”

Kemudian kendala dalam Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan minimarket dapat dilaksanakan dengan optimal dan apabila didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai. Sumber Daya Manusia merupakan penggerak utama dalam pelaksanaan kerja suatu kegiatan baik itu kegiatan pemerintahan maupun kegiatan lainnya. Sumber Daya Manusia merupakan penggerak dari kegiatan

atau pelaksana dari seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Sumber Daya Manusia juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan Izin Usaha Toko Modern yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah pada khususnya dan di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya. Dalam hal ini terjadi adanya kedekatan pemilik modal dalam hal ini pemilik minimarket dengan pihak yang berwenang. Akibat adanya kedekatan pemilik minimarket dengan pihak yang berwenang pada saat mendirikan minimarket.

Kendala berikutnya adalah sikap apatis yang datang dari pemilik minimarket, para pemilik minimarket yang belum memiliki Izin Usaha Toko Modern beranggapan izin yang telah mereka miliki sekarang sudah cukup sebagai dasar hukum untuk minimarket beroperasi.

A. Pembinaan Minimarket Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016

1. Pembinaan Minimarket

Di Kabupaten Kuantan Singingi kehadiran toko modern disambut baik oleh masyarakat, tidak ada dampak buruk yang begitu berarti bagi pasar tradisional ataupun pedagang kecil lainnya karna masyarakat Kuantan Singingi tidak begitu mengikuti gaya hidup yang tinggi seperti diperkotaan. Lapak Pedagang Kaki Lima yang berdampingan dengan minimarket-minimarket ini tidak mengalami penurunan omzet yang berarti. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan

Perindustrian, Ibu Nurhasni, S.Sos. pada saat wawancara Kamis, 30 Maret 2017 :

“masyarakat kita tidak terpengaruh dengan gaya hidup tinggi seperti di perkotaan, mulanya saja masyarakat kita berbelanja di minimarket tersebut, namun kembali lagi mereka berbelanja di tempat biasanya mereka berbelanja, masyarakat kita lebih mengutamakan harga dibanding kenyamanan berbelanja, buktinya pedagang kecil kita masih bertahan dengan dagangannya walaupun lapak mereka berada disamping minimarket”.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi sebagai instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam penataan dan pembinaan minimarket di kabupaten Kuantan Singingi.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi, Ibu Nurhasni, S.Sos pada saat wawancara Kamis, 30 Maret 2017 :

“sesuai dengan peraturan menteri perdagangan nomor 70 tahun 2013, untuk pembinaan minimarket dilaksanakan oleh dinas kita. Pembinaan yang kita laksanakan yaitu berupa upaya seperti mendorong minimarket-minimarket yang ada ini untuk mengembangkan pemasaran UMKM, kemudian kita meminta agar minimarket-minimarket ini mendaftarkan berapa banyak kerjasama mereka dengan UMKM.”

Minimarket-minimarket yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah banyak yang bekerjasama dengan

UMKM, namun para pemilik minimarket belum pernah mendaftarkan berapa jumlah UMKM yang mereka naungi ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perdagangan dan Perindustrian. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Perdagangan, Ibu Nurhasni, S.Sos pada saat wawancara Kamis, 30 Maret 2017 :

“kita sudah menghimbau mereka (pemilik minimarket) untuk mendaftarkan berapa banyak kerjasama mereka dengan UMKM atau jumlah UMKM yang mereka naungi, namun hingga saat ini belum ada yang mendaftarkan satupun. Kita dari pihak pemerintah juga berusaha memfasilitasi pelaksanaan kemitraan peritel dengan UMKM, kita juga melakukan evaluasi terhadap keberadaan pasar tradisional. Alhamdulillah sejauh ini pedagang pedagang yang berdagang di pasar tradisional tidak mengalami penurunan pendapatan karena masyarakat kita masyarakat yang cerdas, mereka berbelanja mencari yang murah bukan mencari kenyamanan tempat berbelanja”

Fakta yang terjadi dilapangan, penulis melihat Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sudah melakukan pembinaan terhadap minimarket dengan tepat dan baik. Kehadiran toko modern atau minimarket tidak mematikan keberadaan pasar tradisional karena masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi tidak mengikuti gaya hidup yang tinggi.

2. Kendala dalam Penataan Minimarket di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016.

Kendala utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan

Singingi dalam pembinaan minimarket di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah tidak adanya Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pemerintah masih mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Seperti yang dipaparkan oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Bapak Mardansyah, S.Sos., M.Si. pada saat wawancara Rabu 29 Maret 2017 :

“kita dari pihak pemerintah daerah memiliki kendala utama dalam penataan, pembinaan dan pengawasan minimarket yaitu tidak adanya peraturan daerah maupun peraturan bupati yang mengatur tentang penataan dan pembinaan serta pengawasan minimarket”

Selama melakukan pembinaan terhadap minimarket, pihak pemerintah daerah berpedoman atau hanya mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2013 tentang Pedoman penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dikarenakan Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati yang mengatur tentang penataan dan pembinaan minimarket.

Kemudian dalam pembinaan minimarket terdapat kendala yang berasal dari pemilik minimarket, yaitu hanya beberapa para pemilik minimarket yang mendaftarkan berapa jumlah UMKM yang mereka naungi.

Sikap apatis dari pemilik minimarket seperti diatas merupakan kendala dalam pembinaan minimarket di kecamatan Kuantan Tengah yang datang dari pihak pemilik modal. Hal ini terjadi karena tidak ada aturan yang mengikat untuk batas minimum berapa banyak UMKM yang harus dinaungi oleh minimarket-minimarket yang ada di kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian serta beberapa Minimarket yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa :

1. Dalam Penataan dan Pembinaan minimarket masih banyak pelanggaran yang ditemukan. Seperti fakta berikut :
 - a. Ada 6 minimarket yang belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) namun tetap beroperasi.
 - b. Terdapat 3 minimarket yang telah memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM), dan ada 1 minimarket yang tengah dalam pengurusan IUTM.
 - c. Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
2. Kendala dalam penataan dan pembinaan minimarket di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :
 - a. Tidak adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang penataan dan pembinaan toko modern.

- b. Adanya kedekatan pemilik modal dalam hal ini pemilik minimarket dengan pihak yang berwenang.
- c. Sikap apatis yang datang dari pemilik minimarket.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disimpulkan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi :
 - a. Pemerintah harus segera membuat Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penataan dan Pembinaan Minimarket di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai turunan dari Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2013.
 - b. Dalam pengaturan Zonasi Minimarket, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus memaparkan dengan jelas daerah – daerah mana yang boleh dan tidak untuk pembangunan Minimarket dan harus memberikan batasan jumlah Minimarket yang dapat didirikan agar tidak mematikan toko-toko kecil dan pasar tradisional yang sudah dulu ada.
 2. Kepada pemilik usaha toko modern agar dapat mengurus Izin Usaha Toko Modern (IUTM) karena seperti yang sudah diketahui dalam penjelasan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2013 tentang keharusan setiap pemilik usaha toko modern untuk memiliki (IUTM). Karena sangat berdampak kedalam penggolongan pajak dan retribusi yang menjadi Pendapatan Asli Daerah yang menjadi sumber dari pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Budiardjo, Miriam., 2013, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cetakan Kedelapan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kencana Syafiie, Inu., 2011, Ekologi Pemerintahan, Cetakan Pertama, PT. Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- _____, 2011, Manajemen Pemerintahan, Cetakan Pertama, PT. Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- _____, 2011, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Cetakan Ketujuh, PT Refika Aditama, Bandung.
- Komara, Endang., 2011, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Nugroho D, Riant., 2014, Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ridwan HR., 2002, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta.
- Roseeha, Dewi., 2010, Sukses Menulis Proposal Skripsi Tesis Disertasi, Keen Books, Jakarta.
- Tahir, Arifin., 2015, Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Cetakan kedua, ALFABETA CV, Bandung.
- Yusri, Ali., Et.al, 2008, Pedoman Penulis dan Prosedur Ujian Skripsi FISIP UNRI, Cetakan Pertama, UR Press, Pekanbaru.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

C. Peraturan Pemerintah

- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Definisi Retail dalam <http://www.belonomi.com> diakses pada 24 Februari 2017.

D. Jurnal

Budiman Rusli, Kebijakan Penataan Minimarket dan Pemberdayaan Pedagang Tradisional di Kota Bandung (Studi di Kawasan Pemukiman Kecamatan Antapani).

Jun Ramadhani, Jom Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2015, Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart dan Indomaret Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Andi Kusuma Wardana, et al. Universitas Jember. Implementasi Penataan Toko Modern Di Kabupaten Jember Di Tinjau Dari Perpres No. 112 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/MDAG/PER/12/2008 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

E. Skripsi

Kasrimadi, 2013, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak Tahun 2013, Skripsi Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau, Pekanbaru.

F. Artikel

Keberadaan Minimarket Mirip Indomaret di Kuansing 'Kangkangi' Pemda dalam Kuansing Terkini diakses pada 10 November 2016.